



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU**

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 113 Uluale – Sidrap Telp. 0421-91250 Kode pos 91661

KEPUTUSAN CAMAT WATANG PULU

Nomor : Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN WATANG PULU

TAHUN 2018-2023

CAMAT WATANG PULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, an Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Uluale
Pada Tanggal Maret 2021

Camat Watang Pulu

A. SURYA PRAJA HADININGRAT, SH, M.Si
NIP. 19850419 200312 1 006

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan di Pangkajene
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT WATANG PULU

NOMOR : Tahun 2021

TANGGAL : Maret 2021

1. Unit Organisasi : Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Watang Pulu mempunyai tugas :
- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga social dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Watang Pulu	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
2	Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam proses pembangunan	1 Tingkat partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dan proses pembangunan	$\begin{aligned} & \text{Tingkat partisipasi} \\ & = \frac{\text{Partisipasi masyarakat}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \end{aligned}$

Camat Watang Pulu

A. SURYA PRAJA HADININGRAT, SH, M.Si
NIP. 19850419 200312 1 006